



PUTUSAN
Nomor 58/Pid.B/2023/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sugianto als Rambo;
2. Tempat lahir : Binjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/9 September 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Musyawarah Paya Mabar Kelurahan Stabat Kecamatan Stabat Kab.Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir Angkot;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Desember 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor -SP Kap/247/XII/2022/Reskrim tanggal 20 Desember 2023;

Terdakwa Sugianto als Rambo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum. Candoro Tua Manik, S.H. dan Rekan Penasehat Hukum, Beralamat di Wilayah hukum Pengadilan Negeri Binjai, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 58 /Pid.B/2023/PN Bnj, tanggal 5 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 58/Pid.B/2023/PN Bnj tanggal 27 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2023/PN Bnj tanggal 27 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUGIANTO ALS RAMBO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUGIANTO ALS RAMBO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (satu) 1 (satu) buah dispenser Merk Miyako
 - 1 (satu) utas kabel listrik cok sambung warna merah panjang sekitar 5 meter
 - Baju tidur motif ikan ikan yang dikenakan korban saat terjadinya pembunuhan
 - Pakaian dalam (BH, Celana dalam, Softex) yang dikenakan korban saat pembunuhan
 - 1 (satu) lembar selimut handuk warna biru muda motif merah dan putih

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa SUGIANTO ALS RAMBO dibebani untuk membayar biaya ongkos perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SUGIANTO Alias RAMBO bersama dengan LEONARDO BRAMAPUTRA (Sudah meninggal dunia dan surat kematian terlampir didalam berkas perkara dengan nomor : 472.12/16331/RSUD DJOELHAM/XII/2022) pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jalan TA.Hamzah LK,VI Kelurahan Jati Karya Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Binjai "dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan" perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-

Berawal pada hari sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Stabat dengan menaiki becak sewa dengan tujuan ke rumah LEONARDO BRAMAPUTRA Als. LEO (Sudah meninggal dunia dan surat kematian terlampir didalam berkas perkara) di Jl. TA. Hamzah Lk. VI Kel. Jati Karya Kec. Binjai Utara Kota Binjai, sekitar pukul 23.00 wib terdakwa sampai dirumah yang disewa oleh LEONARDO BRAMAPUTRA Als LEO bersama korban KIKI DARMAYANTI SIREGAR. Setelah sampai dirumah LEONARDO BRAMAPUTRA Als. LEO lalu terdakwa menggedor pintu belakang rumah LEONARDO BRAMAPUTRA Als LEO sambil terdakwa memanggil "LEO.... lalu dijawab oleh LEO "YA MBO BENTAR, setelah itu LEONARDO BRAMAPUTRA Als. LEO keluar dan mengatakan kepada terdakwa "YOK MBO BELIK TUAK dan terdakwa langsung mengatakan "AYOK" dan setelah itu terdakwa dan LEONARDO BRAMAPUTRA Als. LEO pergi berjalan kaki untuk membeli tuak di kedai tuak milik pak IWAN yang ada di Pasar VI Tandem. Setelah sampai di kedai tuak Pak IWAN lalu terdakwa memberikan uang kepada LEONARDO BRAMAPUTRA Als. LEO untuk membeli tuak sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) lalu tuak dibungkus menggunakan plastik sebanyak sekitar satu teko dan kemudian terdakwa bersama LEONARDO BRAMAPUTRA Als LEO bontot tuak tersebut untuk di minum berdua dibengkel tempel ban yang berada di Simpang Jalan Makalona Binjai. Selanjutnya sekitar pukul pukul 01.30 Wib pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 terdakwa dan LEONARDO BRAMAPUTRA Als LEO kembali kerumah LEONARDO BRAMAPUTRA Als. LEO, setelah sampai dirumah LEONARDO BRAMAPUTRA Als LEO, lalu terdakwa duduk di dapur rumah LEONARDO BRAMAPUTRA Als. LEO sedangkan LEONARDO BRAMAPUTRA Als. LEO masuk kedalam kamarnya dimana saat itu korban KIKI DARMAYANTI SIREGAR sudah tidur. Tidak lama kemudian sekira pukul 02.00 Wib terdakwa mendengar keributan antara LEONARDO BRAMAPUTRA Als. LEO dengan korban KIKI DARMAYANTI SIREGAR lalu terdakwa melihat LEONARDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRAMAPUTRA Als LEO menunjang korban karena pintu kamar rumah sewa LEONARDO BRAMAPUTRA Als LEO tersebut tidak di tutup dan posisi terdakwa tepat di depan pintu kamar sehingga terdakwa dapat melihat dengan jelas keributan yang terjadi antara LEONARDO BRAMAPUTRA Als. LEO dengan korban KIKI DARMAYANTI SIREGAR, selanjutnya terdakwa juga melihat LEONARDO BRAMAPUTRA Als LEO memukul wajah korban dengan kedua tangan LEONARDO BRAHMAPUTRA Als. LEO diatas tempat tidur dengan posisi korban telentang sedangkan LEONARDO BRAMAPUTRA Als. LEO mengangkangi korban dengan menduduki badannya, lalu LEONARDO BRAMAPUTRA Als LED mengatakan kepada terdakwa "PEGANG! MBO PEGANG KAKINYA lalu terdakwa langsung memegang kedua pergelangan kaki korban dengan kedua tangan terdakwa dengan posisi menunduk yang mana pada saat itu kedua kaki korban masih bergerak dan bisa berontak lalu LEONARDO BRAHMAPUTRA ALS LEO menjerat leher korban dengan melilitkan tali kabel listrik ke leher korban hingga korban mengeluarkan suara mengorok dan tidak bergerak lagi. Setelah tidak bergerak lagi kemudian terdakwa melepaskan pegangan kedua tangan terdakwa dari kaki korban sambil terdakwa goyangkan kaki korban untuk memastikan bahwa korban sudah mati. Selanjutnya terdakwa dan LEONARDO BRAMAPUTRA Als LEO pergi meninggalkan korban;

Berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor: 12/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022 Yang bertanda tangan dibawah ini, dr. SURJIT SINGH, DFM, Sp.F(K) dokter pada DEPARTEMEN ILMU Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK.II Kota Medan;

Berdasarkan atas permintaan tertulis dari Kepolisian Sektor Binjai Utara tertanggal Dua Puluh Desember dua ribu dua puluh dua. No.B/24/XH 2022/Reskrim yang di tandatangani oleh Kepala Kepolisian Sektor Binjai Utara J.Sitanggang dengan pangkat IPTU NRP 70030113. selaku penyidik, maka pada tanggal dua puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua pukul delapan lewat dua puluh menit Waktu Indonesia Barat, bertempat di Departemen Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK II, Medan, telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah yang berdasarkan surat permintaan tersebut di atas dengan identitas sebagai berikut :

Nama : Kiki Darmayanti Siregar;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Umur : 26 Tahun;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jalan LA. Hamzah Lingkungan VI Kellati Karya
Kecamatan Binjai Utara;

HASIL PEMERIKSAAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Label Jenazah	: Dijumpai kantong jenazah warna orange bertuliskan BNPB;
Pembungkus Jenazah	: Tidak dijumpai;
Penutup Jenazah	: Tidak dijumpai;
Pakaian Jenazah	Dijumpai baju berwarna putih lengan pendek bergambar kartun Dijumpai Bra beamna putih dengan renda hijau Dijumpai celana dalam berbentuk segitiga berwarna hitam bermerk Elita berukuran L;
Perhiasan jenazah	Tidak dijumpai;
Benda disamping jenazah	Dijumpai wayar stop kontak berwarna merah dengan panjang lima meter; Dijumpai wayar berwarna abu abu yang sudah terputus; Dijumpai baju sweater berwarna ungu; Dijumpai baju kaos lengan pendek berwarna hijau; Dijumpai pada bra uang kertas pecahan serib rupiah selemba, dua ribu rupiah selemba,lima ribu rupiah selemba,sepuluh ribu rupiah selemba,seratus ribu rupiah empat lemba; Dijumpai pembalut wanita; Dijumpai belatung berukuran terkecil nol koma lima dan terbesar satu sentimeter;
Tanda-tanda kematian	
Lebam mayat	Sulit dinilai, sudah mengalami proses pembusukan;
Kaku mayat	Tidak dijumpai,sudah mengalami proses pembusukan;
Pembusukan	Dijumpai tanda-tanda pembusukan berupa rambut mudah di cabut, kulit mengelupas,mata menonjol, lidah terjulur,perut membesar;

IDENTITAS JENAZAH :

Identifikasi Umum:

Dijumpai sesosok mayat perempuan dikenal, panjang badan seratus lima puluh sentimeter, perawakan sedang, kulit sulit dinilai karena proses peribusukan, rambut panjang, Lurus berwarna merah kecoklatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Khusus: Dijumpai tato pada dada kiri bermotif bunga tujuh sentimeter dari garis tengah tubuh. dua belas sentimeter dari lipatan ketiak kiri dengan ukuran panjang delapan sentimeter dan lebar lima sentimeter. Dijumpai tato bermotif bintang pada tongkai bawah kiri juh sentimeter dari mata kaki sisi dalam dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar dua koma lima sentimeter;

PEMERIKSAAN LUAR :

Kepala	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan; Dijumpai proses pembusukan lanjut;
Dahi	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan; Dijumpai proses pembusukan lanjut;
Mata	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan; Dijumpai proses pembusukan lanjut;
Pipi	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan; Dijumpai proses pembusukan lanjut;
Hidung	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan; Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
Telinga	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan; Dijumpai proses pembusukan lanjut;
Bibir	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan; Dijumpai proses pembusukan lanjut;
Mulut	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan; Dijumpai proses pembusukan lanjut;
Dagu	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan; Dijumpai proses pembusukan lanjut;
Gigi	Dijumpai behel pada gigi 13,14,22,23,24 berbahan silver; Dijumpai proses pembusukan lanjut;
Rahang	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan; Dijumpai proses pembusukan lanjut;
Leher	Dijumpai jejas berwarna pucat melingkar di sekeliling leher dibawah jakun dengan ukuran tiga puluh delapan sentimeter; Dijumpai proses pembusukan lanjut;
Bahu	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan; Dijumpai proses pembusukan lanjut;
Dada	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan; Dijumpai proses pembusukan lanjut;
Perut	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan; Dijumpai proses pembusukan lanjut;
Punggung	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;



		Dijumpai proses pembusukan lanjut;
Pinggang		Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
		Dijumpai proses pembusukan lanjut;
Pinggul		Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
		Dijumpai proses pembusukan lanjut;
Bokong		Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
		Dijumpai proses pembusukan lanjut;
Dubur		Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
		Dijumpai proses pembusukan lanjut;
Alat Kelamin		Dijumpai jenis kelamin perempuan, tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
		Dijumpai proses pembusukan lanjut;
Anggota gerak atas		Dijumpai warna kebiruan pada kuku ujung jari tangan kanan dan kiri;
		Dijumpai memar pada lengan kanan atas sisi depan dari pergelangan tangan hingga siku dengan ukuran panjang dua puluh tujuh sentimeter dan lebar delapan sentimeter;
Anggota gerak bawah		Dijumpai memar pada anggota gerak kanan bawah empat belas sentimeter dari mata kaki kanan sisi luar dengan ukuran panjang tujuh sentimeter dan lebar empat sentimeter;

PEMERIKSAAN DALAM

	Kepala	
Pembukaan kulit kepala		Dijumpas resapan darah yang luas pada kulit kepala bagian dala sisi depan dengan ukuran panjang dua puluh tujuh sentimeter lebar tujuh belas sentimeter;
Permukaan kepala	tengkorak	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
Pembukaan kepala	tengkorak	Pada selaput tebal otak tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
		Pada selaput tipis otak tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
		Pada batang otak tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
Dasar tulang tengkorak		Tidak dijumpaim tanda-tanda kekerasan;
Leher		
Kulit leher bagian dalam		Dijumpai resapan darah pada kulit leher sebelah kanan. Setentang jeratan empat sentimeter dari tulang jakun dengan ukuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuluh darah leher

panjang tujuh sentimeter dan lebar dua sentimeter;

Dijumpai resapan darah pada otot leher kiri setentang jeratan dengan ukuran panjang tiga koma lima sentimeter dan lebar dua sentimeter;

Pada pembuluh nadi besar leher sebelah kanan dijumpai adanya resapan darah ukuran panjang empat sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter;

Pada pemotongan pembuluh nadi leher sebelah kanan dijumpai adanya resapan darah dibagian dalam;

Pada pembuluh nadi besar leher sebelah kiridiumpai adanya resapan darah dengan ukuran empat sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter;

Pada pemotongan pembuluh nadi leher sebelah kiri dijumpain adanya resapan darah dibagian dalam;

Saluran nafas bagian atas

dijumpai resapan darah pada saluran napas atas kanan dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter;

Dijumpai resapan darah pada saluran nafas atas kiri dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter;

Saluran makanan bagian atas

Tidak dijumpain tanda-tanda kekerasan ;

Tulang lidah

Dijumpai patahnya tulang lidah sebelah kanan;

Dada

Pembukaan kulit dada

Dijumpai resapan darah setentang garis tengah tubuh delapan sentimeter dari puncak bahu kanan dengan ukuran panjang dua puluh empat sentimeter dan lebar tujuh belas sentimeter;

Dijumpai resapan darah pada dada kanan sejajar lipatan ketiak kanan bawah delapan belas sentimeter dari garis tengah tubuh dengan ukuran panjang lima belas sentimeter dan lebar sebelas sentimeter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembukaan tulang dada	tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
Pembukaan rongga dada	tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
Tulang iga	tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
Paru	dijumpai bintik-bintik (Tardieu spots) pada permukaan kedua paru;
Jantung	Dijumpai bintik-bintik pendarahan pada permukaan jantung;
Perut	Dijumpai adanya resapan darah pada otot perut kanan dua puluh sentimeter dari lipatan ketiak, tujuh belas sentimeter dari garis tengah tubuh dengan ukuran panjang tiga belas sentimeter dan lebar sepuluh sentimeter; Dijumpai resapan darah pada perut kanan delapan sentimeter dari garis tengah tubuh dua puluh dua sentimeter dari lipatan ketiak kanan dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar tiga sentimeter;
Lambung	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
Usus	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
Hati	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
Limpa	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
ginjal	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
ginjal kanan	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
ginjal kiri	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
Kandungkemih	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
Rahim	Tidak dijumpai kelainan;
Pemeriksaan tambahan	1. Telah dikirim hapusan vagina ke laboratorium RS Bhayangkara; 2. Telah dikirim jaringan otot leher kanan dan kiri ke bagian Patologi Anatomi FK USU;
Hasil pemeriksaan	1. Hasil pemeriksaan swab vagina dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan : nomor 10.360 21 Desember 2022 tidak dijumpai sperma;

2. Hasil pemeriksaan Patologi Anatomi dengan nomor IV/28/22 dengan hasil tampak jaringan otot yang impressi disertai perdarahan interstisial;

KESIMPULAN :

Telah diperiksa sesosok mayat perempuan dikenal, panjang badan seratus limapuluh sentimeter, perawakan sedang, kulit sulit dinilai karena proses pembusukan, rambut panjang, lurus berwarna merah kecoklatan.

Dari hasil pemerisaan luar, dijumpai memar pada anggota gerak atas dan bawah

Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala, kulit leher, pembuluh nadi besar kiri dan kanan leher, otot leher, kulit dada, dan perut, patah tulang lidah kanan.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disertai pemeriksaan penunjang disimpulkan penyebab kematian korban adalah mati lemas akibat adanya penekanan pada leher (penjeratan) yang menyebabkan kanterhalangnya udara masuk kesaluran pernafasan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Nelson Oktaviardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa dipeyidik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 17.00 wib di Jalan T. Amir Hamzah Lingkungan VI Kelurahan Jati Karya Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai Terjadi Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan Terdakwa dan Leonardo Bramaputra (sudah meninggal dunia) terhadap korban Kiki Darmayanti Siregar;
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 02.00 Wib, pada saat Saksi berada dirumah Saksi mendengar suara keributan dari samping rumah Saksi mendengar suara perempuan mengatakan" Keluar kau, keluar Kau, bawa tabung gasmu ini, sama barang-barangmu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi mendengar suara laki-laki mengatakan , “ Kubunuh pulak kau nanti, kemudian setelah itu Saksi tidak lagi mendengar suara ribut lagi;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 16.00 Wib, Saksi pulang kerja dan bertemu dengan istri Saksi dan mengatakan kepada Saksi, “bang didepan rumah kita kok bau bangkai” lalu Saksi pergi kebelakang rumah tetangga Saksi, dan mencium Bau bangkai dari rongga rumah tersebut;
- Bahwa Kemudian Saksi melaporkan kepada saksi Edi Syaputra Nasution pemilik rumah kontrakan, kemudian saksi Edi Syaputra Nasution menyuruh saksi Tarmizi Yus untuk melihat rumah tersebut;
- Bahwa pada saat sampai dilokasi dari dalam Rumah tersebut tercium Bau bangkai kemudian Saksi bersama saksi Tarmizi Yus berjalan kepintu depan rumah tersebut dimana Pintu Rumah tersebut dalam keadaan tertutup lalu saksi mencoba membuka Pintu tersebut namun tidak bisa karena terkunci;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan saksi saksi Tarmizi Yus masuk kedalam rumah kemudian Saksi bersama dengan saksi Tarmizi Yus melihat didalam kamar rumah terdapat sosok mayat perempuan dalam keadaan telentang dan kakinya sudah bengkak;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan saksi Tarmizi Yus, melaporkan kepada saksi Edi Syaputra Nasution dan kemudian melaporkan kepada pihak Polisi;
- Kemudian pada pukul 17.00 Wib, Saksi melihat Polisi dari Polsek Binjai Utara datang ke tempat kejadian tersebut, namun Saksi tidak ikut masuk kedalam rumah tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Sri Puji Lestari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa dipeyidik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 17.00 wib di Jalan T. Amir Hamzah Lingkungan VI Kelurahan Jati Karya Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai Terjadi Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan Terdakwa dan Leonardo Bramaputra (sudah meninggal dunia) terhadap korban Kiki Darmayanti Siregar;
- Bahwa bermula pada hari selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 10.30 wib saksi dan saksi Lusiana bertemu dengan Terdakwa dan Leonardo Brama Putra mengatakan mau jual Dispenser seharga Rp.30.000;



- Bahwa kemudian Saksi memberikan uang sejumlah Rp.40.000,- kepada Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa dimana Leo kemudian Terdakwa mengatakan sudah pergi Kemudian sekira pukul pukul 17.00 wib Saksi mendapat kabar bahwa isteri teman Terdakwa LEONARDO BRAMA PUTRA ditemukan sudah menjadi mayat dirumahnya;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 02.30 wib datang Polisi dari polres Binjai dengan membawa Terdakwa, dan Polisi mengatakan kepada Saksi ada ibu beli Dispenser dari RAMBO" Saksi jawab ada pak kemudian Saksi menyerahkan Dispenser tersebut kepada Polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi Lusiana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa dipeyidik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 17.00 wib di Jalan T. Amir Hamzah Lingkungan VI Kelurahan Jati Karya Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai Terjadi Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan Terdakwa dan Leonardo Bramaputra (sudah meninggal dunia) terhadap korban Kiki Darmayanti Siregar;
- Bahwa bermula Saksi mengetahui Terdakwa menjual 1 (satu) unit Dispenser merk Miyako kepada saksi Sri Puji Lestari pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 12.00 wib Gg. Alfalah II Jl. T. Amir hamzah Lk.V KelJati Utomo KecBinjai Utara Kota Binjai, seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 07.30 wib Saksi bertemu dengan saksi Sri Puji Lestari, dan saat dan memberitahu Saksi bahwa Dispenser yang dibeli dari Terdakwa disita dari Polisi dan Terdakwa juga ditangkap polisi Polres binjai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi Tarmizi Yus Chaniago, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa dipeyidik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 17.00 wib di Jalan T. Amir Hamzah Lingkungan VI Kelurahan Jati Karya Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai Terjadi Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan Terdakwa dan Leonardo Bramaputra (sudah meninggal dunia) terhadap korban Kiki Darmayanti Siregar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bermula pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira Pukul 08.00 Wib, Saksi berangkat kerja menuju Jalan T.A. Hamzah No. 268 Kel. Jati Karya Kec Binjai Utara Kota Binjai dan sekira Pukul 08.30 Wib Saksi dengan saksi Edi Syahputra yang mempekerjakan Saksi;
- Bahwa kemudian sekira Pukul 16.00 Wib datang saksi Nelson Oktaviardi dan mengatakan kepada saksi Edi Syahputra "PAK SEKITAR RUMAH SAKSI ADA BAU BANGKAI" lalu saksi EDI SYAHPUTRA mengatakan kepada saksi "COBA LIHAT DULU KESANA, ENTAH ADA BANGKAI TIKUS TANAM AJA;
- Bahwa kemudian saksi Edi Syaputra Nasution menyuruh Saksi dan saksi Nelson Oktaviard pergi menuju rumah yang tercium bau bangkai tersebut;
- Bahwa pada saat sampai dilokasi dari dalam Rumah tersebut tercium Bau bangkai kemudian Saksi bersama saksi Nelson Oktaviardi berjalan kepintu depan rumah tersebut dimana Pintu Rumah tersebut dalam keadaan tertutup lalu saksi mencoba membuka Pintu tersebut namun tidak bisa karena terkunci;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan saksi Nelson Oktaviardi masuk kedalam rumah kemudian Saksi bersama dengan saksi Nelson Oktaviardi melihat didalam kamar rumah terdapat sosok mayat perempuan dalam keadaan telentang dan kakinya sudah bengkok;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan saksi Nelson Oktaviardi, melaporkan kepada saksi Edi Syaputra Nasution dan kemudian melaporkan kepada pihak Polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

5. Saksi Edy Syahputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa dipeyidik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 17.00 wib di Jalan T. Amir Hamzah Lingkungan VI Kelurahan Jati Karya Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai Terjadi Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan Terdakwa dan Leonardo Bramaputra (sudah meninggal dunia) terhadap korban Kiki Darmayanti Siregar;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira Pukul 16.00 Wib saksi Nelson Oktaviardi memberitahu Saksi dengan mengatakn "PAK SEKITAR RUMAH SAKSI ADA BAU BANGKAI" lalu saksi EDI SYAHPUTRA mengatakan kepada saksi "COBA LIHAT DULU KESANA, ENTAH ADA BANGKAI TIKUS TANAM AJA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi menyuruh saksi Tarmizi Yus Chaniago untuk pergi menuju melihat rumah yang tercium bau bangkai tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Tarmizi Yus Chaniago memberitahu kepada Saksi bahwa didalam kamar rumah terdapat sosok mayat perempuan dalam keadaan telentang dan kakinya sudah bengkok;
- Bahwa kemudian kemudian Saksi langsung menelepon Polsek Binjai Utara, kemudian Saksi pergi memberitahu Kepala Lingkungan;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Petugas Kepolisian yang datang kemudian masuk kedalam rumah dan melihat dikamar depan sudah ada mayat perempuan tergeletak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

6. Saksi Bram Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa dipeyidik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 17.00 wib di Jalan T. Amir Hamzah Lingkungan VI Kelurahan Jati Karya Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai Terjadi Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan Terdakwa dan Leonardo Bramaputra (sudah meninggal dunia) terhadap korban Kiki Darmayanti Siregar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 17.30 Wib saksi mendapat informasi dari Petugas Kepolisian Polres Binjai bahwa adik kandung Saksi Kiki Darmayanti Siregar ditemukan meninggal dunia dirumahnya;
- Bahwa Kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 22.00 Wib Saksi mendapat informasi dari pihak kepolisian polres binjai bahwa Terdakwa itu ikut melakukan pembunuhan terhadap korban Kiki Darmayati ;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 08.00 Wib Saksi mendapat informasi dari Petugas Kepolisian Polres Binjai bahwa leonardo bramaputra alsleo (suami korban) ditemukan meninggal dunia gantung diri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

7. Saksi Daud Hasudungan Sidabutar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian Polres Binjai;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 17.00 wib di Jalan T. Amir Hamzah Lingkungan VI Kelurahan Jati Karya Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai Terjadi Tindak Pidana Pembunuhan



yang dilakukan Terdakwa dan Leonardo Brama putra (sudah meninggal dunia) terhadap korban Kiki Darmayanti Siregar;

- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan, olah TKP dan keterangan saksi-saksi, serta jenazah korban yang ditemukan meninggal dunia didalam kamarnya dari keterangan tetangga korban bahwa sekitar tiga hari sebelum kejadian mendengar suara ribut-ribut dan Leonardo Bramaputra (sudah meninggal dunia) sering jalan sama dan menarik angkot dengan Terdakwaa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 17.00 Wib di JIT.A Hamzah Lk. VI KelJati Karya KecBinjai Utara Kota Binjai Saksi bersama dengan AIPTU HENDRIK SAPUTRA, AIPTU UJANG SAFRIATNA AIPDA ERIX VERI ESTRADA, AIPDA JUN FREDI SEMBIRING BRIPKA MAULANA HASIBUAN BRIPKA IRFAN FRANDENI BRIPKA M. HASBULLAH BRIPTU RIKI APADANG dan BRIPTU OKKY SIMARMATA telah mendapatkan informasi adanya penemuan jenazah;
- Bhaawa kemudian Saksi bersama Tim mendatangi lokasi kejadian, setelah dilokasi kejadian ternyata benar adanya informasi tersebut adanya seorang jenazah seorang perempuan atas nama Kiki Darmayanti Siregar yang sudah meninggal diperkirakan sudah 3 (tiga) hari;
- Bahwa jenazah korban sudah membengkak dan mengeluarkan bau busuk dengan posisi terlentang diatas tempat tidurnya dan masih memakai baju tidur serta jenazah korban ditutup dengan kain seprai warna hitam dan selimut handuk warna biru muda dan dibagian leher masih terdapat lilitan kabel listrik cok;
- Bahwa kemudian jenazah dibawa ke Rumah Sakil Bhayangkara Medan untuk dilakukan olopsi Selanjutnya saksi bersama rekan melakukan penyelidikan lebih lanjut dan dari hasil penyelidikan diduga kuat bahwa pelaku pembunuhan terhadap diri korban Kiki Darmayanti Siregar adalah suaminya Leonardo Bramaputra Alsleo (suami korban);
- Bahwa dari informasi yang didapat bahwa Leonardo Bramaputra Alsleo dekat dengan Terdakwa dan mereka sering jalan sama saat narik angkot;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Tim benar mencari keberadaan Terdakwa dirumahnya di JIMusyawah Paya Mabar Stabat kemudian setelah menginterogasi Terdakwa mengakui ikut membunuh korban Kiki Darmayanti Siregar dan berperan memegang kaki korban Kiki Darmayanti Siregar agar tidak bisa melawan Leonardo Bramaputra Als Leo saat sedang melilit leher korban menggunakan tali kabel listrik;



- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dispenser dan menjual dispenser tersebut kepada saksi Sri Puji Lestari
- Bahwa kemudian Terdakwa serta barang bukti yang diamankan dari saksi Sri Puji Lestari dibawa ke Kantor Sat Reskrim Polres Binjai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

8. Saksi Okky P Simarmata, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian Polres Binjai;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 17.00 wib di Jalan T. Amir Hamzah Lingkungan VI Kelurahan Jati Karya Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai Terjadi Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan Terdakwa dan Leonardo Bramaputra (sudah meninggal dunia) terhadap korban Kiki Darmayanti Siregar;
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan, olah TKP dan keterangan saksi-saksi, serta jenazah korban yang ditemukan meninggal dunia didalam kamarnya dari keterangan tetangga korban bahwa sekitar tiga hari sebelum kejadian mendengar suara ribut-ribut dan Leonardo Bramaputra (sudah meninggal dunia) sering jalan sama dan menarik angkot dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 17.00 Wib di Jit.A Hamzah Lk. VI KelJati Karya KecBinjai Utara Kota Binjai Saksi bersama dengan APTU HENDRIK SAPUTRA, APTU UJANG SAFRIATNA APTU ERIK VERI ESTRADA, APTU JUN FREDI SEMBIRING BRIPKA MAULANA HASIBUAN BRIPKA Irfan FRANDENI BRIPKA M. HASBULLAH BRIPTU RIKI APADANG dan telah mendapatkan informasi adanya penemuan jenazah;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Tim mendatangi lokasi kejadian, setelah dilokasi kejadian ternyata benar adanya informasi tersebut adanya seorang jenazah seorang perempuan atas nama Kiki Darmayanti Siregar yang sudah meninggal diperkirakan sudah 3 (tiga) hari;
- Bahwa jenazah korban sudah membengkak dan mengeluarkan bau busuk dengan posisi terlentang diatas tempat tidurnya dan masih memakai baju tidur serta jenazah korban ditutup dengan kain seprai warna hitam dan selimut handuk warna biru muda dan dibagian leher masih terdapat lilitan kabel listrik cok;
- Bahwa kemudian jenazah dibawa ke Rumah Sakil Bhayangkara Medan untuk dilakukan otopsi Selanjutnya saksi bersama rekan melakukan penyelidikan lebih lanjut dan dari hasil penyelidikan diduga kuat bahwa



pelaku pembunuhan terhadap diri korban Kiki Darmayanti Siregar adalah suaminya Leonardo Bramaputra Alsleo (suami korban);

- Bahwa dari informasi yang didapat bahwa Leonardo Bramaputra Alsleo dekat dengan Terdakwa dan mereka sering jalan sama saat naik angkot;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Tim benar mencari keberadaan Terdakwa dirumahnya di JIMusyawah Paya Mabar Stabat kemudian setelah menginterogasi Terdakwa mengakui ikut membunuh korban Kiki Darmayanti Siregar dan berperan memegang kaki korban Kiki Darmayanti Siregar agar tidak bisa melawan Leonardo Bramaputra Als Leo saat sedang melilit leher korban menggunakan tali kabel listrik;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dispenser dan menjual dispenser tersebut kepada saksi Sri Puji Lestari
- Bahwa kemudian Terdakwa serta barang bukti yang diamankan dari saksi Sri Puji Lestari dibawa ke Kantor Sat Reskrim Polres Binjai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 wib bertempat Jalan T.Amir Hamzah Lingkung VI Kelurahan Jati Karya Kecamatan Binjai Utara
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 17.00 wib di Jalan T. Amir Hamzah Lingkungan VI Kelurahan Jati Karya Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai, Terdakwa dan Leonardo Bramaputra (sudah meninggal dunia) melakukan pembunuhan terhadap korban Kiki Darmayanti Siregar;
- Bahwa Terdakwa membantu Leonardo Bramaputra Als Leo (sudah meninggal dunia) melakukan pembunuhan tersebut terhadap korban Kiki Darmayanti Siregar dengan cara Terdakwa memegang kedua pergelangan kaki korban dengan kedua tangan Terdakwa agar tidak bisa melawan Leonardo Bramaputra Als Leo saat sedang melilit leher korban menggunakan tali kabel listrik;
- Bahwa Terdakwa mendengar pertengkaran Leonardo Bramaputra Als Leo dan korban, terdakwa tidak mengetahui apa yang menyebabkan keributan antara Leonardo Bramaputra Als Leo dan korban, namun terdakwa melihat Leonardo Bramaputra Als Leo menunjang korban dan terdakwa sempat reflek mengatakan "JANGAN LEO.";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung keluar untuk membeli rokok dikedai yang tidak jauh dari Gang rumah leonardo bramaputra alsleo dan saat

Terdakwa kembali lagi kerumah leonardo bramaputra als leo Terdakwa melihat leonardo bramaputra als. leo memukuli korban pada bagian wajah dengan menggunakan tangannya diatas tempat tidur dengan posisi LEONARDO BRAMAPUTRA Als. LEO mengangkangi korban dengan posisi korban telentang diatas tempat tidur;

- Bahwa kemudian Leonardo Bramaputra Alsleo mengatakan kepada terdakwa "PEGANGI MBO..PEGANG KAKINYA" kemudian Terdakwa langsung memegang kedua kaki korban kemudian leonardo bramaputra als. leo menjerat leher korban dengan melilitkan tali kabel listrik keleher korban hingga korban mengeluarkan suara mengorok dan setelah itu tidak bergerak lagi;
- Bahwa kemudian Terdakwa melepaskan kedua tangan terdakwa dari pergelangan kedua kaki korban dan setelah itu terdakwa langsung keluar dari kamar dan menuju warung;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa idak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. (satu) 1 (satu) buah dispenser Merk Miyako
2. 1 (satu) utas kabel listrik cok sambung warna merah panjang sekitar 5 meter
3. Baju tidur motif ikan ikan yang dikenakan korban saat terjadinya pembunuhan
4. Pakaian dalam (BH, Celana dalam, Softex) yang dikenakan korban saat pembunuhan
5. 1 (satu) lembar selimut handuk warna biru muda motif merah dan putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 wib bertempat Jalan T.Amir Hamzah Lingkunagn VI Kelurahan Jati Karya Kecamatan Binjai Utara
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 17.00 wib di Jalan T. Amir Hamzah Lingkungan VI Kelurahan Jati Karya Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai, Terdakwa dan Leonardo Bramaputra (sudah meninggal dunia) melakukan pembunuhan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Kiki Darmayanti Siregar, bahwa korban Kiki Darmayanti Siregar adalah istri dari Leonardo Bramaputra (sudah meninggal dunia);

- Bahwa Terdakwa membantu Leonardo Bramaputra Als Leo (sudah meninggal dunia) melakukan pembunuhan tersebut terhadap korban Kiki Darmayanti Siregar dengan cara Terdakwa memegang kedua pergelangan kaki korban dengan kedua tangan Terdakwa agar tidak bisa melawan Leonardo Bramaputra Als Leo saat sedang melilit leher korban menggunakan tali kabel listrik;
- Bahwa Terdakwa mendengar pertengkaran Leonardo Bramaputra Als Leo dan korban, terdakwa tidak mengetahui apa yang menyebabkan keributan antara Leonardo Bramaputra Als Leo dan korban, namun terdakwa melihat Leonardo Bramaputra Als Leo menunjang korban dan terdakwa sempat reflek mengatakan "JANGAN LEO.";
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung keluar untuk membeli rokok di kedai yang tidak jauh dari Gang rumah leonardo bramaputra alsleo dan saat
Terdakwa kembali lagi ke rumah leonardo bramaputra als leo Terdakwa melihat leonardo bramaputra als. leo memukuli korban pada bagian wajah dengan menggunakan tangannya diatas tempat tidur dengan posisi LEONARDO BRAMAPUTRA Als. LEO mengangkangi korban dengan posisi korban telentang diatas tempat tidur;
- Bahwa kemudian Leonardo Bramaputra Alsleo mengatakan kepada terdakwa "PEGANGI MBO..PEGANG KAKINYA" kemudian Terdakwa langsung memegang kedua kaki korban kemudian leonardo bramaputra als. leo menjerat leher korban dengan melilitkan tali kabel listrik ke leher korban hingga korban mengeluarkan suara mengorok dan setelah itu tidak bergerak lagi;
- Bahwa kemudian Terdakwa melepaskan kedua tangan terdakwa dari pergelangan kedua kaki korban dan setelah itu terdakwa langsung keluar dari kamar dan menuju warung;

Berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor: 12/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022 Yang bertanda tangan dibawah ini, dr. SURJIT SINGH, DFM, Sp.F(K) dokter pada DEPARTEMEN ILMU Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK.II Kota Medan;

Menimbang, bahwa telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan surat sebagai berikut Berdasarkan atas permintaan tertulis dari Kepolisian Sektor Binjai Utara tertanggal Dua Puluh Desember dua ribu dua puluh dua. No.B/24/XH 2022/Reskrim yang di tandatangi oleh Kepala Kepolisian Sektor Binjai Utara J.Sitanggang dengan pangkat IPTU NRP 70030113. selaku penyidik, maka pada tanggal dua puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua



pukul delapan lewat dua puluh menit Waktu Indonesia Barat, bertempat di Departemen Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK II, Medan, telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah yang berdasarkan surat permintaan tersebut di atas dengan kesimpulan Telah diperiksa sesosok mayat perempuan dikenal, panjang badan seratus limapuluh sentimeter, perawakan sedang, kulit sulit dinilai karena proses pembusukan, rambut panjang, lurus berwarna merah kecoklatan, dari hasil pemerisaan luar, dijumpai memar pada anggota gerak atas dan bawah, dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala, kulit leher, pembuluh nadi besar kiri dan kanan leher, otot leher, kulit dada, dan perut, patah tulang lidah kanan, dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disertai pemeriksaan penunjang disimpulkan penyebab kematian korban adalah mati lemas akibat adanya penekanan pada leher (penjeratan) yang menyebabkan kanterhalangnya udara masuk kesaluran pernafasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa sebagai unsur yang menunjukkan pada Subjek hukum, maka unsur ini tentulah menunjuk pada orang, yaitu orang yang dapat mengemban suatu hak dan kewajiban, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seseorang tersebut harus tunduk pada hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja orang perorangan yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, yang mana orang tersebut haruslah orang yang sebenarnya sesuai dengan identitas yang diajukan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa seseorang yang diajukan sebagai Terdakwa dan ianya mengaku bernama Sugianto als Rambo dengan identitas sebagaimana tertera dalam



surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian tidak terdapat kekeliruan bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ini adalah terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” atau kesengajaan atau opzet dari seorang pelaku tindak pidana harus ditujukan kepada unsur hilangnya nyawa orang lain, atau dengan kata lain hilangnya nyawa orang lain atau matinya seseorang adalah menjadi tujuannya;

Menimbang, bahwa mengenai kesengajaan itu sendiri di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja” atau opzet namun di dalam “Memorie van Toelichting (MvT) dijelaskan bahwa “dengan sengaja” atau opzet adalah “willens en Wettens” yang maksudnya adalah bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, maka orang itu haruslah menghendaki melakukan perbuatan tersebut serta harus mengerti akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan nyawa orang lain adalah akibat perbuatan pelaku, mengakibatkan kematian bagi korban dan pelaku menghendaki akibat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan mendasarkan pada dakwaan Penuntut Umum yaitu dengan menghubungkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, yaitu apakah peran Terdakwa bersama dengan Leonardo Bramaputra sebagai orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan, atau sebagai orang yang turut melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 wib bertempat Jalan T.Amir Hamzah Lingkunagn VI Kelurahan Jati Karya Kecamatan Binjai Utara;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 17.00 wib di Jalan T. Amir Hamzah Lingkungan VI Kelurahan Jati Karya Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai, Terdakwa dan Leonardo Bramaputra (sudah meninggal dunia) melakukan pembunuhan terhadap korban Kiki Darmayanti Siregar, bahwa korban Kiki Darmayanti Siregar adalah istri dari Leonardo Bramaputra (sudah meninggal dunia);



Menimbang, bahwa Terdakwa membantu Leonardo Bramaputra Als Leo (sudah meninggal dunia) melakukan pembunuhan tersebut terhadap korban Kiki Darmayanti Siregar dengan cara Terdakwa memegang kedua pergelangan kaki korban dengan kedua tangan Terdakwa agar tidak bisa melawan Leonardo Bramaputra Als Leo saat sedang melilit leher korban menggunakan tali kabel listrik;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendengar pertengkaran Leonardo Bramaputra Als Leo dan korban, terdakwa tidak mengetahui apa yang menyebabkan keributan antara Leonardo Bramaputra Als Leo dan korban, namun terdakwa melihat Leonardo Bramaputra Als Leo menunjang korban dan terdakwa sempat reflek mengatakan "JANGAN LEO." kemudian Terdakwa langsung keluar untuk membeli rokok dikedai yang tidak jauh dari Gang rumah leonardo bramaputra alsleo dan saat Terdakwa kembali lagi kerumah leonardo bramaputra als leo Terdakwa melihat leonardo bramaputra als. leo memukuli korban pada bagian wajah dengan menggunakan tangannya diatas tempat tidur dengan posisi LEONARDO BRAMAPUTRA ALS. LEO mengangkangi korban dengan posisi korban telentang diatas tempat tidur;

Menimbang, bahwa kemudian Leonardo Bramaputra Alsleo mengatakan kepada terdakwa "PEGANGI MBO..PEGANG KAKINYA" kemudian Terdakwa langsung memegang kedua kaki korban kemudian leonardo bramaputra als. leo menjerat leher korban dengan melilitkan tali kabel listrik keleher korban hingga korban mengeluarkan suara mengorok dan setelah itu tidak bergerak lagi, kemudian Terdakwa melepaskan kedua tangan terdakwa dari pergelangan kedua kaki korban dan setelah itu terdakwa langsung keluar dari kamar dan menuju warung;

Menimbang, bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor: 12/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022 Yang bertanda tangan dibawah ini, dr. SURJIT SINGH, DFM, Sp.F(K) dokter pada DEPARTEMEN ILMU Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK.II Kota Medan, bahwa telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan surat sebagai berikut Berdasarkan atas permintaan tertulis dari Kepolisian Sektor Binjai Utara tertanggal Dua Puluh Desember dua ribu dua puluh dua. No.B/24/XH 2022/Reskrim yang di tandatangani oleh Kepala Kepolisian Sektor Binjai Utara J.Sitanggang dengan pangkat IPTU NRP 70030113. selaku penyidik, maka pada tanggal dua puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua pukul delapan lewat dua puluh menit Waktu Indonesia Barat, bertempat di Departemen Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK II, Medan, telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah yang berdasarkan surat permintaan tersebut di atas dengan kesimpulan Telah diperiksa sesosok mayat perempuan dikenal, panjang badan seratus limapuluh sentimeter, perawakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang, kulit sulit dinilai karena proses pembusukan, rambut panjang, lurus berwarna merah kecoklatan, dari hasil pemerisaan luar, dijumpai memar pada anggota gerak atas dan bawah, dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala, kulit leher, pembuluh nadi besar kiri dan kanan leher, otot leher, kulit dada, dan perut, patah tulang lidah kanan, dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disertai pemeriksaan penunjang disimpulkan penyebab kematian korban adalah mati lemas akibat adanya penekanan pada leher (penjeratan) yang menyebabkan kanterhalangnya udara masuk kesaluran pernafasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berkesimpulan telah terdapat hubungan sebab-akibat antara perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama Leonardo Bramaputra Als Leo dan hilangnya nyawa korban dan menyebabkan korban meninggal dunia sesuai dengan visum et repertum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Leonardo Bramaputra Als Leo, dengan sengaja Terdakwa memegang kedua kaki korban kemudian leonardo bramaputra als. leo menjerat leher korban dengan melilitkan tali kabel listrik keleher korban hingga korban mengeluarkan suara mengorok yang mengakibatkan kematian bagi korban telah memenuhi syarat masing-masing mereka sebagai orang yang melakukan (Pledger), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : (satu) 1 (satu) buah dispenser Merk Miyako, 1 (satu) utas kabel listrik cok sambung warna merah panjang sekitar 5 meter, Baju tidur motif ikan ikan yang dikenakan korban saat terjadinya pembunuhan, Pakaian dalam (BH, Celana dalam, Softex) yang dikenakan korban saat pembunuhan, 1 (satu) lembar selimut handuk warna biru muda motif merah dan putih, dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana disebutkan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab, dan penjatuhan hukuman bukanlah semata-mata untuk membalas kesalahan Terdakwa, akan tetapi bertujuan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya kelak setelah menjalani pidana yang akan dijatuhkan, oleh karenanya lamanya pidana yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini kiranya telah sesuai tujuan hukum, tujuan pemidanaan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sugianto als Rambo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dispenser Merk Miyako
 - 1 (satu) utas kabel listrik cok sambung warna merah panjang sekitar 5 meter;
 - Baju tidur motif ikan ikan yang dikenakan korban saat terjadinya pembunuhan;
 - Pakaian dalam (BH, Celana dalam, Softex) yang dikenakan korban saat pembunuhan;
 - 1 (satu) lembar selimut handuk warna biru muda motif merah dan putih

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023, oleh kami, Mukhtar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wira Indra Bangsa, S.H., Diana Gultom, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosenni Saragih, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Linda Marietha Sembiring, S.H., M.Kn, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wira Indra Bangsa, S.H.

Mukhtar, S.H., M.H.

Diana Gultom, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosenni Saragih, SH